

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Langkah strategis upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Polres Simalungun sudah cukup baik dengan melakukan penyelesaian melalui mediasi maupun upaya perdamaian. Kepolisian Sat Reskrim Polres Simalungun menyarankan korban atau sipelapor terlebih dahulu menyelesaikan baik-baik secara kekeluargaan, melakukan upaya mediasi dengan didampingi pangulu serta keluarga kedua belah pihak dengan membuat surat perjanjian perdamaian. Kemudian adanya kerjasama atau sinergi kepolisian Sat Reskrim Polres Simalungun pada pihak Bhabinkamtibmas dan unit P2TP2A. Bhabinkamtibmas juga melakukan upaya konsultasi, mediasi kepada korban, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan mengadakan rapat pembinaan di desa-desa dengan perangkat desa dan beberapa masyarakat mengenai pencegahan seperti tindak pidana KDRT. Sama halnya P2TP2A juga melakukan upaya pelayanan konseling psikologi, pendampingan hukum dan melakukan

hubungan masyarakat informasi dan pelaporan seperti mengenai kasus tindak pidana kekerasan fisik tersebut oleh suami terhadap istri.

2. Hambatan Kepolisian Sat Reskrim Polres Simalungun dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri di Sat Reskrim Polres Simalungun yaitu karena KDRT merupakan perkara yang internal (masalah keluarga), tidak dipenuhinya surat panggilan saksi, dan sering terjadinya perubahan pikiran sipelapor ditengah jalan sehingga tidak melaporkan kembali kelanjutan aduannya. Tidak hanya itu P2TP2A juga memiliki hambatan dalam melakukan upaya pelayanan konseling yaitu jika melakukan kunjungan rumah jarak tempunya terlalu jauh serta masih adanya keluarga yang tidak melapor P2TP2A karena korban merasa malu.

## 5.2 Saran

1. Bagi pihak kepolisian Polres Simalungun, agar dapat bekerja sama serta lebih mengajak lagi seperti organisasi yang peduli tentang Hak Azasi Manusia, Hak Gender, keluarga yang menyangkut pasangan suami istri seperti faktor agama perlu adanya ketaan dalam Tuhan Yang Maha Esa agar dapat menjalankan keluarga yang harmonis hidup rukun dan tentram. Oleh karena itu organisasi keagamaan juga berperan untuk memberikan bimbingan agama dalam rangka betapa pentingnya kehidupan yang damai saat melakukan penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik tersebut.
2. Kepolisian selaku penyidik juga dapat melakukan penyelesaian perkara secara preventif atau pencegahan terhadap perkara kekerasan dalam rumah

tangga, dalam arti tidak hanya melakukan penyelesaian secara refresif tetapi upaya preventif juga sangat penting selalu diadakan dan dijalankan ditengah-tengah masyarakat secara terjadwal khususnya di daerah-daerah Simalungun agar perbuatan tindak pidana seperti KDRT dapat berkurang ditengah-tengah keluarga.

3. Bagi para korban (istri) KDRT khususnya kekerasan dalam bentuk fisik hendaknya tidak sungkan untuk menceritakan persoalan terhadap keluarga agar mendapat dukungan dalam mengambil langkah yang tepat untuk kehidupan keluarganya.
4. Bagi para terlapor (suami) sebagai kepala rumah tangga ketika dipertemukan dengan permasalahan keluarga hendaknya suami menahan amarah dan emosi agar tidak melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri melainkan mencari jalan keluar dengan membicarakan baik-baik, berdamai tanpa melakukan tindakan kekerasan.